



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ripan Bin Rasman (alm)
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang
Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Ripan Bin Rasman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda **800.000.000**, (delapan ratus juta rupiah) **Sub 1 (satu) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)** sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 februari 2023 sekira jam 10.00.Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 10.00.Wib datang ERWAN (DPO) kerumah terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dan menyuruh terdakwa melayani apabila ada orang yang membeli dengan dijanjikan oleh ERWAN (DPO) apa bila barang tersebut habis terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut hampir habis dan tersisa 3 (tiga) paket plastic kecil, akan tetapi terdakwa belum diberi uang oleh ERWAN (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Febuari 2023 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang beberapa orang kerumah terdakwa yang mengaku anggota Kepolisian, kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru dibawah kasur didalam kamar milik terdakwa, oleh karena terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL167EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo. 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan Kode A3 dengan berat netto awal 0,1750 Gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)**.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut: Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00. Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 10.00.Wib datang ERWAN (DPO) kerumah terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dan menyuruh terdakwa melayani apabila ada orang yang membeli dengan dijanjikan oleh ERWAN (DPO) apa bila barang tersebut habis terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut hampir habis dan tersisa 3 (tiga) paket plastic kecil, akan tetapi terdakwa belum diberi uang oleh ERWAN (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Febuari 2023 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang tidur tiba-tiba dating beberapa orang kerumah terdakwa yang mengaku anggota Kepolisian, kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru dibawah kasur didalam kamar milik terdakwa, oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL167EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo. 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan Kode A3 dengan berat netto awal 0,1750 Gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)**.
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut: Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00. Wib, bertempat di rumah terdakwa di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)**
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ABRAHAM FRANKLIN, bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi yang lainnya mendapat info bahwa di sebuah rumah yang berlatam di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi beserta rekan kerja saksi yang salah satunya yaitu BRIPDA ABRAHAM FRANKLIN menuju jalan tersebut, kemudian mengamankan seorang laki-laki atas nama MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm), didalam rumah tersebut dalam posisi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut, tepatnya dibawah kasur tempat tidur terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru yang menurut terdakwa, barang tersebut dia yang telah menyimpannya ditempat tersebut.
- Bahwa benar kemudian kami tanyakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara ERWIN (DPO) yang telah dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangannya terkait dengan peristiwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN** anak dari **ARTIANUS NAINGGOLAN**,

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00. Wib, bertempat di rumah terdakwa di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi ARGA PRADITYA bin ARIS TIADY.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi yang lainnya mendapat info bahwa di sebuah rumah yang beralamat di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi beserta rekan kerja saksi yang salah satunya yaitu BRIPDA ABRAHAM FRANKLIN menuju jalan tersebut, kemudian sekira jam 19.00 wib kami sampai di rumah tersebut dan mengamankan seorang laki-laki atas nama MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm), didalam rumah tersebut dalam posisi sedang tidur didalam kamar miliknya, kemudian kami melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, tepatnya dibawah kasur tempat tidur terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru yang menurut terdakwa, barang tersebut dia yang telah menyimpannya ditempat tersebut.

- Bahwa benar kemudian kami tanyakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara ERWIN (DPO) yang telah dititipkan kepada terdakwa tersebut, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangannya terkait dengan peristiwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00. Wib, bertempat di rumah terdakwa di KP. Pidada II Gg. Pancur Lk. II Rt. 17 Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm)**

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 10.00.Wib datang ERWAN (DPO) kerumah terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dan menyuruh terdakwa melayani apabila ada orang yang membeli dengan dijanjikan oleh ERWAN (DPO) apa bila barang tersebut habis terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut hampir habis dan tersisa 3 (tiga) paket plastic kecil, akan tetapi terdakwa belum diberi uang oleh ERWAN (DPO).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Febuari 2023 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang tidur tiba-tiba dating beberapa orang kerumah terdakwa yang mengaku anggota Kepolisian, kemudian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru dibawah kasur didalam kamar milik terdakwa, oleh karena terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna penyidikan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 10.00.Wib datang ERWAN (DPO) kerumah terdakwa dan menitipkan kepada terdakwa sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dan menyuruh terdakwa melayani apabila ada orang yang membeli dengan dijanjikan oleh ERWAN (DPO) apa bila barang tersebut habis terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut hampir habis dan tersisa 3 (tiga) paket plastic kecil, akan tetapi terdakwa belum diberi uang oleh ERWAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, No.PL167EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 01 Maret 2023, 3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan Kode A3 dengan berat netto awal 0,1750 Gram yang diperoleh dari Terdakwa adalah Positif Narkoba mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif “kedua” sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN** dimana ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pekerjaan terdakwa **MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN** tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan /farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas penguasaan shabu tersebut dan penyaluran Shabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu".

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur ini telah terbukti, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, terdakwa dan barang bukti :

3 (tiga) buah plastic klip bening berisikan Kristal putih dengan berat netto awal 0.1750 Gram. (Nol koma satu tujuh lima nol) gram adalah shabu yang dititipkan ERWAN (DPO) kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa melayani apabila ada orang yang membeli dengan dijanjikan terdakwa akan diberi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut hampir habis dan tersisa 3 (tiga) paket plastic kecil, akan tetapi terdakwa belum diberi uang oleh ERWAN (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kedua**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis" ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIPAN Bin RASMAN (Alm) dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya yang berisikan 3 (tiga) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastic kecil yang berisikan 3 (tiga) plastic klip baru.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Ayu Rizkiyati, S.H. , Rakhmad Fajeri, S.H., M.H . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)